



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.6 ☎ (0293)368529 KodePos 56117
Magelang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 360.2 / 198 / 230 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier; dibuat standar pelayanan Kenaikan Pangkat
 - b. Bahwa dengan terbitnya Dasar Hukum PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS agar dapat tercapai pelayanan yang maksimal.
- Mengingat :
1. Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
 2. Permendiknas No. 174 Tahun 2010, bahwa Mendiknas menguasai sebagian wewenangnya untuk menetapkan angka kredit guru dalam bentuk Pemberian Kuasa. Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Mendiknas, kepada : 1. Sekretaris jendral menetapkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat Guru Pembina Tk.I golongan ruang IV/b menjadi Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan guru Utama Madya, golongan IV/d dan pengangkatan pertama kali Guru Utama Madya, golongan ruang IV/c dan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d
 3. Kepala Biro Kepegawaian menetapkan angka kredit untuk kenaikan jabatan./pangkat; Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Guru Pembina Tk.I golongan ruaf IV/b, Guru Pratama, golongan ruang III/a mnjadi Guru golongan ruang IV/b nagi Guru pada sekolah Indonesia di Luar Negeri, dan pengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk.I golongan ruang IV/b ke atas.
 4. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil
 5. PermenPANRB No. 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Angka kredit merupakan representasi Presentasi Keia yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, guru yang berprestasi dapat lebih cepat naik jabatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT;
- PERTAMA : Standar Pelayanan Pengajuan Kenaikan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan Oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam Kenaikan Pangkat Oleh pemimpin penyelenggara, perangkat pengawasan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal : 24 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



PAPA RIYADI, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19690103 199412 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kota Magelang
Nomor : 360.2 / 198 / 230 TAHUN 2022
Tanggal : 24 Januari 2022

A. PENDAHULUAN

Angka kredit merupakan representasi Presentasi Kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, guru yang berprestasi dapat lebih cepat naik jabatan yang diberikan Oleh Walikota Kota Magelang kepada PNS yang bersangkutan.

B. STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT

1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy dan scan SK Kenaikan Pangkat Terakhir 2. Fotocopy dan scan SKP 2 Tahun Terakhir 3. Fotocopy dan scan PAK Awal s.d Terakhir 4. Fotocopy dan scan SK Jabatan Fungsional 5. Fotocopy dan scan Ijazah Terakhir 6. Fotocopy dan scan Transkrip Nilai 7. Fotocopy dan scan Sertifikat Pendidik 8. Fotocopy dan scan Tugas Belajar 9. Fotocopy dan scan ijin Belajar 10. Fotocopy dan scan Penggunaan Gelar
2.	Prosedur atau Mekanisme	SOP Pelayanan Kenaikan Pangkat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 hari
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Layanan	Layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat <ul style="list-style-type: none"> • SK Kenaikan Pangkat Layanan Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> • Tanggapan / Respon
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dapat disampaikan pada pengolah data bidang PGTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Atau Email : http://pptk.diknaskotamgl@gmail.com
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 3. Permendiknas No. 174 Tahun 2010, bahwa Mendiknas menguasai sebagian wewenangnya untuk menetapkan angka kredit guru dalam bentuk

7.	Dasar Hukum	<p>Pemberian Kuasa. Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Mendiknas, kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris jendral menetapkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat Guru Pembina Tk.I golongan ruang IV/b menjadi Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Guru Utama Madya, golongan IV/d dan pengangkatan pertama kali Guru utama Muda, golongan ruang IV/c dan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d 4. Kepala Biro Kepegawaian menetapkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat; Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Guru Pembina Tk.I golongan ruaf IV/b, Guru Pratama, golongan ruang III/a mnjadi Guru Pratama Tk.I, golongan ruang sarnpai dengan Guru Pembina Tk.I golongan ruang IV/b nagi Guru pada sekolah Indonesia di Luar Negeri, dan pengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk.I golongan ruang IV/b keatas 5. PermenPANRB No. 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai Oleh guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Angka kredit merupakan repretansi Presentasi Kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, guru yang berprestasi dapat lebih cepat naik jabatan
8.	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang Tunggu; Pemeriksaan, Legalisasi dan pengajuan dokumen pengajuan Kenaikan Pangkat
9.	Kompetensi Pelaksana	ASN Pengolah Data Kepegawaian
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang PGTK, Kasi PGTK Dikdas dan Kasi PGTK PAUD DIKMAS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
11.	Jumlah Pelaksanan	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Tata tertib : Diatur dalam SOP Kenaikan Pangkat Kode Etik : Etika Pegawai Negeri Sipil
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	SOP Keamanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Rapat Evaluasi internal Bidang PGTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

B. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



PAPA RIYADI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19690103 199412 1 003